



## AKIBAT HUKUM PERWALIAN *AL-AHLIYAH AL-KAMILAH* DALAM KONSEKUENSI PERKAWINAN

**Dul Jalil**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama (STISNU) Nusantara, Indonesia

Email : [ajalil7850@gmail.com](mailto:ajalil7850@gmail.com)

### Abstrak

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ibadah yang menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, pada dasarnya perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif namun juga memiliki banyak aspek. Dalam hal ini, keberadaan wali nikah memegang peran yang sangat penting dalam rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai perempuan. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan, secara umum wali dalam perkawinan harus seorang laki-laki muslim, aqil dan baligh atau juga disebut dengan perwalian *al-ahliyah al-kamilah*. Penelitian ini akan menginterpretasikan bagaimana akibat hukum perwalian dalam perkawinan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wali dalam suatu rukun akad perkawinan harus dipenuhi, karena jika tidak tergolong dalam wali *al-ahliyah al-kamilah* maka perkawinan tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah dalam pelaksanaannya, dan akan berdampak terhadap kedudukan anak, harta kekayaan selama perkawinan, dan perjanjian perkawinan.

**Kata Kunci:** Perwalian, *al-Ahliyah al-Kamilah*, Perkawinan

### Abstract

*Islamic law defines marriage as a form of worship that becomes valid if the conditions and pillars are met, basically, marriage is not only related to formal legal and administrative normative aspects but also has many aspects. In this case, the existence of a marriage guardian plays a very important role in marital harmony, namely as the party who will act to marry the prospective bride. Not everyone can act as guardian in marriage, in general, the guardian in marriage must be a Muslim, Aqil and Baligh man or also known as guardian *al-ahliyah al-kamilah*. This research will interpret the effects of guardianship law on marriage using descriptive qualitative research methodes with a normative juridical approach, the data used is primary data and secondary data. The problems studied in this reseacrh show that the guardian in a marriage contract must be fulfilled, because if i tis not included in the guardian *al-ahliyah al-kamilah* the the marriage could be invalidated or invalid in its implementation, and will have an impact on the position of children and assets during marriage, and marriage agreements.*

**Keywords:** Guardianship, *al-Ahliyah al-Kamilah*, Marriage.



### PENDAHULUAN

Islam mensyari'atkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana meraih suatu kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan perkawinan suatu bentuk peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan senang. Islam sendiri telah memberikan konsep yang sangat jelas tentang bagaimana tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, Islam juga menetapkan pentingnya suatu akad perkawinan yang agung. Perkawinan dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan, agama, moral, dan sosial. Perkawinan di dalam Islam dinilai sebagai ikatan yang sangat kokoh dan komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang bermartabat. Perkawinan merupakan sebuah janji yang telah diikrarkan oleh mempelai dengan *mutual fulfillment* dan *self realisation* atas nama kedamaian, keinginan dan suatu harapan. Perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan adanya perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya perkawinan dapat mengurangi diri dari berbagai perbuatan maksiat dan memelihara diri, sangat relevan apabila hukum Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci guna membawa umat manusia hidup dalam kehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lainnya. Bagi umat Islam suatu perkawinan yang sah yaitu jika dilaksanakan menurut hukum perkawinan, dengan kata lain suatu akad perkawinan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad tersebut diakui oleh syara' (Patampari, 2020).

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dan tidak sah akad tersebut jika tidak dengan adanya wali. Dalam hal ini, wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama, akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya guna melangsungkan perkawinan. Para ulama telah sepakat bahwa wali menjadi rukun dan syarat dalam suatu akad perkawinan, berkenaan dengan masalah perwalian perkawinan Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa kehadiran wali dalam suatu pernikahan adalah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Konsekuensinya adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak ada perwalian adalah batal (Mughniyah, 1992). Perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 50-54 menjelaskan bahwa perwalian merupakan ketentuan Agama yang menjadi penentu utama dalam tindakan perkawinan yang sah. Dalam interpretasi yang komprehensif tersebut secara umum wali merupakan orang yang benar-benar memperhatikan, mencintai, menolong dan mempunyai rasa untuk melindungi wanita yang berada di bawah perwalian, pentingnya adanya wali dalam perkawinan merupakan hal yang wajib. Keberadaan wali nikah yang masuk dalam perwalian *al-ahliyah al-kamilah* merupakan hal yang penting dan menentukan, penentuan wali *al-ahliyah al-kamilah* yaitu dapat dilihat dari keahlian melakukan atau suatu kecakapan hukum untuk



dapat melaksanakan perbuatan hukum pada dasarnya yaitu dapat membedakan dengan akal nya. Tanda-tanda akal tersebut yaitu usia baligh atau telah dewasa. Seseorang yang berakal baligh maka keahlian melaksanakannya dihukumi sempurna (Mafaid, 2020). Kecakapan setiap subjek hukum mempunyai porsi berbeda, selain itu juga subjek hukum dapat terhalang oleh beberapa hal yang dapat menggugurkannya. Hukum Islam telah mengatur subjek hukum yaitu kondisi seseorang akan dikenai beban hukum atau disebut juga sebagai *mukallaf*. Kecakapan tidak selamanya melekat terhadap subjek hukum, kecakapan hukum juga dapat berkurang bahkan hilang, beberapa hal yang dapat menghalangi kecakapan hukum dalam hukum Islam disebut juga dengan *awaridul ahliyah*. Halangan kecakapan hukum dibagi menjadi dua yaitu halangan diluar kemampuan manusia dan halangan yang berada dalam kekuasaan manusia, bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya merupakan hidup manusia, maka kecakapan atas bertindak hukum dasarnya yaitu *tamyiz* (Zubaeri, 2020).

Akibat hukum atas perwalian *al-ahliyah al-kamilah* pasti memiliki konsekuensinya dalam perkawinan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لانكاح الأبولي

Artinya: “Dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda tidak sah nikah melainkan dengan wali”.

Dari hadits tersebut sedikit menjelaskan bahwa seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya memakai wali dan apabila terjadi perselisihan maka hakim atau kepala negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad tersebut, karena apabila dalam perkawinan tanpa wali maka perkawinan dapat dinyatakan batal, atau perkawinannya tidak sah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui PMA Nomor 1 Tahun 1990 memberikan ketentuan tentang perlunya wali nikah bagi calon mempelai perempuan, hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan secara tegas bahwa wali yang melaksanakan akad nikah bagi mempelai perempuan, menunjukkan suatu persamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam bahwa wali merupakan syarat sah dalam melaksanakan akad nikah. Berdasarkan beberapa kondisi diatas maka perlu dijelaskan dan dibahas kembali lebih dalam yaitu tentang akibat hukum perwalian *al-ahliyah al-kamilah* dalam konsekuensi perkawinan, dalam kaitanya perlu untuk meningkatkan literasi akibat hukum perwalian bagi seluruh lapisan masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu memberikan penjelasan dan gambaran mengenai akibat hukum perwalian *al-ahliyah al-kamilah* dalam konsekuensi perkawinan dengan kajian hukum Islam. Data primer diperoleh penulis dari buku-buku tentang perwalian dalam perkawinan, sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian ini yaitu data-data hasil dari penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sesuai dengan pendekatan yang penulis gunakan maka analisis data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu *data*



*reduction, display data, dan concluding drawing*. Sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Definisi Perwalian *al-Ahliyah al-Kamilah*

Perwalian menurut bahasa merupakan *wali* yaitu mempunyai arti menolong yang mencintai, sedangkan perwalian dalam istilah fiqh Islam disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)*. Secara etimologi memiliki beberapa arti, diantaranya yaitu *al-mahabbah* atau cinta dan *an-nashrah* atau pertolongan (Suma, 2004). Perwalian secara umum merupakan seseorang yang karena kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Ia bertindak atas nama orang lain karena orang memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, dalam istilah fuqaha yaitu kemampuan untuk langsung bertindak, tanpa harus bergantung atau terikat atas izin orang lain. Dengan demikian wali merupakan orang yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Di dalam perkawinan, perwalian termasuk dalam *al-walayah an-nafs* yaitu perwalian yang berhubungan dengan *al-isyrif* terhadap urusan yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti halnya perkawinan. Dalam perkawinan, wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Syarifuddin, 2012). Perwalian dalam perkawinan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu terhadap orang yang dikuasai demi kemaslahatan. Keberadaan seorang wali dalam akad pernikahan merupakan keharusan dan menjadi tidak sah jika dilaksanakan tanpa wali, karena wali ditempatkan sebagai rukun nikah.

Perwalian *al-aliyah al-kamilah* diartikan sebagai wali yang mempunyai kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna, yaitu seseorang yang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak. Kecakapan potensial tersebut guna secara sempurna memegang kewajiban dan menerima hak ini berlaku sejak seseorang lahir ke dunia sampai akhir hidupnya. Perwalian *al-ahliyah al-kamilah* juga dapat diartikan sebagai wali yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna, adapun *al-ahliyah al-kamilah* merupakan orang yang telah memiliki akal sempurna, yaitu telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah *mukallaf*. Secara bahasa kata *ahliyah* merupakan kemampuan atau bentuk kecakapan, dimisalkan sebagai bentuk ungkapan yang menyatakan seseorang ahli untuk melakukan suatu pekerjaan dan ungkapan tersebut mengandung definisi yaitu orang tersebut mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertindak atas pekerjaan tersebut. Para ahli ushul fiqh menjelaskan *ahliyah* secara terminology yaitu:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي



Artinya: "suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntunan syara'."

Dari interpretasi tersebut dapat dipahami kembali bahwa *al-ahliyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga tindakannya dapat dinilai syara'. Dalam pandangan Hanfiyah yang menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukum, menjelaskan bahwa status wali hanya sebagai syarat perkawinan dan bukan rukun dari perkawinan, dengan demikian dapat di artikan bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah yaitu wali buka merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan. Untuk pandangan wali oleh madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Ibnu Ruyd bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan adanya wali karena wali merupakan syarat sah perkawinan. Sedangkan sudut pandang Syafi'iyah mengutamakan golongan kerabat dalam urutan wali nikah. Dari kategori kekerabatan yang paling didahulukan adalah ayah, kemudian kakek ke atas, saudara se ayah dan se ibu, anaknya saudara se ayah ke bawah, kemudia paman dari ayah dan ibu atau oaman dari ayah, anaknya paman ke bawah, kemudian ahli waris *asabah*. Madzhab hanabilah memiliki pandangan tentang wali yaitu *dharuri* dalam perkawinan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal atau tidak sah. Berikut merupakan skema urutan perwalian dalam hulum Islam:



Gambar 1.1 Skema Urutan Perwalian dalam Hukum Islam  
[Sumber: PMA Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Nikah]

Di dalam Islam urutan wali nikah bukanlah sembarangan dan yang dikategorikan berhak menjadi wali nikah yaitu yang sesuai dengan urutan kedudukan yang didahulukan. Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan. Tugas utamanya yaitu menikahkan dan menyerahkan mempelai perempuan kepada calon suaminya. Wali nikah juga bertindak sebagai perwalian dari kedudukan wali nasab dalam akad nikah sekaligus menjadi saksi perkawinan. Apabila tidak terdapat wali nikah dari pihak mempelai perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah.



### Akibat Hukum Perwalian *al-Ahliyah al-Kamilah*

Hukum menurut ushul fiqh merupakan tuntutan Allah yang berkaitan dengan suatu perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan, memilih atas suatu ketetapan. Orang yang mempunyai bentuk kecakapan untuk dapat menerima hak dan melakukan perbuatan hukum termasuk dalam kategori orang *mukallaf*. *Mukallaf* sendiri dapat didefinisikan sebagai orang yang dianggap mampu bertindak dalam hukum, baik berupa perintah atau larangan. Orang tersebut berhak untuk memilih menerima untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya, semua tindakan yang dilakukan oleh *mukallaf* tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan (Sya'ban, 1971). Seorang yang disebut *mukallaf* harus cakap bertindak dalam hukum, yang di dalam ushul fiqh disebut juga dengan istilah *al-ahliyah* yang mempunyai definisi apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak dalam hukum, maka seluruh perbuatan yang ia telah lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, *al-ahliyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga semua tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah memiliki sifat tersebut maka ia dianggap sah untuk melakukan tindakan hukum, seperti halnya perbuatan yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, akad ataupun hibahnya menjadi sah dan telah cakap untuk dapat menerima tanggung jawab, seperti pernikahan, nafkah, perwalian dan menjadi saksi. Sedangkan dari segi etimologi (Karim, 2009) *al-ahliyah* merupakan kecakapan menangani suatu urusan, dan dari segi terminologi (Haroen, 1997) yaitu suatu sifat yang telah dimiliki seseorang, yang dapat dijadikan ukuran oleh syara' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Mengenai sifat *al-ahliyah* yang disepakati dan disyaratkan dalam perwalian nikah adalah *al-ahliyah al-kamilah*. Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali (az-Zuhaili, 2011). Namun pada dasarnya, tidak terdapat ayat al-Qur'an yang dengan jelas secara *ibarat al-nash* menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, namun di dalam al-Quran dijelaskan secara *isyarat nash* menghendaki adanya wali perkawinan, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bila kamu telah menalak istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka, apabila terjalin kecocokan diantara mereka"

Surat al-Baqarah ayat 221, yang artinya:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

"Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu"


Karena keberadaan wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib untuk dijalankan, maka hendaknya dipenuhi beberapa syarat yaitu:



1. Laki-laki dewasa (aqil baligh)
2. Beragama Islam
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwalian.
5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*, karena orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Mempunyai pikiran yang baik, yaitu orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak diperkenankan menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam dalam perkawinan tersebut.
7. Adil, yaitu diartikan sebagai kelurusan agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta mencegah berbagai dosa yang besar. Hal ini syarat menurut Syafi'iah dalam salah satu pendapat mereka dan madzab Hanbali. Sedangkan madzab Hanafi dan Maliki mempunyai pendapat bahwa keadilan bukan menjadi syarat dalam penetapan perwalian. Maka dari itu, bagi wali yang adil maupun fasik dapat menikahkan anak perempuannya karena kefasikannya tidak akan menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuat menjaga maslahat kerabatnya karena hak perwalian bersifat umum (az-Zuhaili, 2011).
8. Lurus, yaitu menurut mazhab Hanbali merupakan mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukan menjaga harta karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan bagi mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tidak menghambur-hamburkan harta. Untuk mazhab Hanafi dan Hanbali menjelaskan kelurusan dalam makna benar dalam menjalankan hartanya bukanlah syarat untuk ditetapkan hak perwalian.
9. Tidak sedang menunaikan ihram, untuk haji ataupun umrah.

Dalam pelaksanaan akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul oleh mempelai laki-laki. Hal tersebut dirumuskan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1). Berikut merupakan skema mengenai perwalian dalam perkawinan.

Gambar 1.2 Skema Perwalian *al-ahliyah al-kamilah* dalam Perkawinan



[Sumber: Ilustrasi diolah oleh penulis]



Wali nikah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Wali nasab, merupakan wali yang hak perwaliannya didasarkan karena terdapat hubungan darah. Ini bisa orang tua kandung atau juga wali *aqrab* dan *ab'ad*. Yang termasuk dalam wali *aqrab* adalah ayah seterusnya ke atas, sedangkan wali *ab'ad* yaitu kakak atau adik ayah atau saudara laki-laki ke bawah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.
2. Wali hakim, merupakan wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua kandung mempelai perempuan *'adal* atau tidak ada, atau juga sebab lain. Rasulullah SAW bersabda:

فإن اشترى وافرألسلطان ولي من لاولي له.

Artinya: "jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi).

Dalam hal ini orang yang berhak untuk menjadi wali hakim yaitu kepala pemerintah, pemimpin, *qadhi* nikah yang mana telah diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim.

3. Wali muhakam, merupakan orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu perkawinan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat tersebut tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakam.

Malikiah menjelaskan jika wali terdekat tidak *mujbir* seperti anak, saudara, kakek dan paman maka akad nikah tersebut sah tapi hukumnya makruh. Jika wali terdekat tersebut merupakan wali *mujbir* maka akad tersebut rusak, kecuali jika diperkenankan oleh wali *mujbir*. Orang yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut disertai yang disertai dengan bukti keterangan. Orang yang menjadi wakil dalam akad nikah tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahnya dengan seorang gadis tertentu atau mahar tertentu, lantas orang tersebut menikahnya dengan gadis lain, atau menikahnya dengan mahar lebih besar, maka pernikahan tidak terlaksana. Pernikahan tersebut bergantung dari izin orang yang mewakilkan. Seandainya orang yang mewakilkan tidak mengetahui hingga terjadi persenggamaan maka dia boleh memilih antara memberi izin atau membatalkan pernikahan tersebut. Dalam keadaan demikian, menurut Hanafiah, istri berhak mendapatkan sedikit dari mahar *mitsli*, karena pernikahan yang mauquf itu seperti pernikahan yang rusak (az-Zuhaili, 2011). Dalam hal ini, orang yang akad hendaknya bukan *fudhuli* yaitu orang yang tidak mempunyai kewalian untuk menikahkan ketika akad. Ini merupakan syarat *nafadz* menurut Hanafiah dan Malikiah. Menurut Hanafiah dan Malikiah, jika seseorang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut menerimanya, tanpa ada hak kewalian dan perwakilan ketika akad, maka pernikahannya bergantung izin suami. Adapun menurut Syafi'iah dan Hanbilah tindakan *fudhuli* dalam akad nikah adalah batil.

Di dalam *ushul fiqh* dapat dijelaskan mengenai perbuatan hukum dan subjek hukum yang dikenal dengan istilah *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* yaitu:

1. *Mahkum Fih* merupakan perbuatan hukum atau perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum, perbuatan hukum merupakan perbuatan atau





tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, berdasarkan definisi tersebut *mahkum fih* dibagi menjadi dua jenis yaitu *pertama* merupakan perbuatan hukum yang mana dilakukan satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap satu pihak. Sedangkan yang *kedua* yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan menimbulkan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang hendak melakukan akad. Jika diinterpretasi dari segi perbuatan hukum maka wali nikah merupakan perbuatan *mukallaf* yang dapat menimbulkan implikasi hukum yang mana dilakukan oleh dua pihak dalam melakukan akad. Dalam perbuatan *mukallaf* tersebut terdapat pilihan untuk boleh melakukan wakil kepada orang lain ketika *mukallaf* mendapat kesulitan dalam melakukannya.

2. *Mahkum 'Alaih* yaitu ulama fiqh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mahkum 'alaih* merupakan *mukallaf* yang terakut dengan perbuatan hukum syara' (Syarifuddin, 2004). Sedangkan secara etimologi, *mukallaf* merupakan yang dibebani hukum, dalam hal ini dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya, karena seluruh tindakan tersebut harus dipertanggung jawabkan.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 ketentuan umum huruf h dijelaskan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang telah diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan. Kemudian pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.
2. Perwalian meliputi perwalian atas diri dan harta kekayaan.

Disamping menggunakan ayat al-Qur'an sebagai dasar mewajibkan adanya wali dalam perkawinan, para jumbuh ulama juga menguatkan beberapa pendapat dengan Hadist, yaitu:

1. Hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi, yaitu:

لا نكاح إلا بولي. (روه احمد والأربعة)

Artinya: "tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali" (HR. Ahmad dan Imam Empat).

2. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip perkataan Nabi, yaitu:

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها.

Artinya: "perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri."

3. Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh perawi hadits selain an-Nasa'i, yaitu:

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها بطل.

Artinya: "perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal".

Dengan adanya beberapa Hadits tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa seseorang perempuan boleh melakukan perkawinan jika telah mendapatkan izin dari walinya, karena perempuan tersebut tidak mempunyai wewenang dalam itu. Tapi apabila sudah memperoleh izin dari wali namun dengan beberapa sebab wali tersebut tidak



dapat secara langsung menikahkan maka wali hakim yang menjadi walinya (Hasan, 2006). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 22 menjelaskan apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan ditegaskan kembali pada pasal 23 yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhol* atau enggan. Dalam wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Secara implisit beberapa pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat di batalkan.

### **Perwalian *al-Ahliyah al-Kamilah* dalam Konsekuensi Pernikahan**

Islam memberikan pandangan bahwa perkawinan harus membawa kepada *maslahat*. Sedemikian bermanfaatnya perkawinan sampai dinilai sebagai *masalah* yang telah dihasilkan olehnya lebih besar daripada *madarat*. Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjalanan hidup yang alami baik bagi laki-laki maupun perempuan dan perkawinan sendiri merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, suci tersebut dilihat dari sisi keagamaan dari suatu perkawinan. Perkawinan memiliki beberapa tujuan yaitu *pertama*, memperoleh keturunan yang sah; *kedua*, memenuhi tuntutan naluriah atau hajat manusia; *ketiga*, menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan; *keempat*, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang; *kelima*, menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Soemiyati, 2007). Menurut sebagian besar ulama, hukum asal perkawinan adalah mubah dalam art boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi seseorang yang hendak melakukan perkawinan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.

Adapun definisi dari beberapa hukum nikah tersebut yaitu:

1. Jaiz atau mubah yaitu diperbolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum perkawinan.
2. Wajib yaitu seseorang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah akan dikhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan.
3. Sunah yaitu seseorang yang telah mampu menika, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari kemaksiatan.
4. Makruh yaitu seseorang akan melakukan perkawinan dan telah memiliki keinginan, namun ia belum mempunyai kemampuan secara penuh untuk memberikan nafkah.
5. Haram yaitu seseorang yang akan melakukan perkawinan tetapi mempunyai niat buruk.



Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka akan mendapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus. Perkawinan juga akan menghasilkan suatu organisasi kecil di dalam suatu negara. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan Nasional dan untuk pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Pernikahan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Dengan adanya hal ini, secara yuridis formal berlaku suatu hukum nasional yang mana mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, dimasukkan dalam pengertian Undang-Undang Pernikahan dalam bahasa ini bentuk ketentuan yang secara efektif dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai petunjuk atau pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan bagi pemeluk agama Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau lebih dikenal dengan sebuta KHI.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, atau akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk dapat mentaati perintah Allah dan melangsungkan merupakan suatu amalan ibadah. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa hidup berpasangan adalah pembawaan alamiah manusia, bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh. Penjelasan tersebut dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 49, yang artinya yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*

Dengan hidup berpasang-pasangan tersebut mejadikan manusia memiliki keturunan dan dapat berlangsung sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1, yang artinya yaitu:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
*"Hai sekalian umat manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak ... "*

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Peran wali nikah sangat diperlukan, dan telah diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang hendaknya dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang dimaksud dengan wali secara umum yaitu



seseorang yang karena kedudukannya mempunyai wewenang untuk dapat bertindak atas nama orang lain. Dapatnya bertindak atas nama orang lain karena terdapat kekurangan pada orang lain tersebut yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk bertindak sendiri secara cakap hukum. Keberadaan seorang wali dalam rukun nikah adalah keharusan dan menjadi tidak sah jika perkawinan tersebut tidak dengan seorang wali. Secara prinsip, wali ditempatkan sebagai rukun dalam ikatan perkawinan menurut kesepakatan ulama (Syarifuddin, 2007). Ketika perkawinan dihukumi tidak sah yang disebabkan oleh rukun yang tidak dipenuhi yaitu pada perwalian perkawinan karena wali tidak termasuk *al-ahliyah al-kamilah* tersebut maka tidak sahnya perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya pemutusan hubungan perkawinan yaitu menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan. Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 bahwa batalnya suatu pernikahan yaitu dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan dan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut, suami istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta benda bersama (Reksopradoto, 1978).

Dalam perkawinan, seseorang dianggap mempunyai i'tikad baik jika tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan sehingga dalam perjalanannya perkawinan tersebut dibatalkan dikarenakan suatu larangan yang telah dilanggar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang dilahirkan mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Begitu pula terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan *syirkah*. Suami istri dapat mengadakan *syirkah* atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami maupun istri selama masa adanya perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, adanya yaitu harta bersama. Bagi harta kekayaan bersama merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak diperkenankan merugikan pihak yang ber i'tikad baik. Sedangkan terhadap pihak ketiga, yang tidak termasuk dalam anak dan harta kekayaan sepanjang memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang ber i'tikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut (Thalib, t.th).

### KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu bentuk relasi manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Perkawinan menuntut adanya suatu bentuk tanggung jawab yang wajib untuk dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, atau akad



yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk dapat mentaati perintah Allah dan melangsungkan merupakan suatu amalan ibadah. Perwalian dalam perkawinan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu terhadap orang yang dikuasai demi kemaslahatan.

Keberadaan seorang wali dalam akad pernikahan merupakan keharusan dan menjadi tidak sah jika dilaksanakan tanpa wali, karena wali ditempatkan sebagai rukun nikah. Perwalian *al-aliyah al-kamilah* diartikan sebagai wali yang mempunyai kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna, yaitu seseorang yang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak. Ketika perkawinan dihukumi tidak sah yang disebabkan oleh rukun yang tidak dipenuhi yaitu pada perwalian perkawinan karena wali tidak termasuk *al-ahliyah al-kamilah* tersebut maka tidak sahnya perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya pemutusan hubungan perkawinan yaitu menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, N. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, M. A. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Karim, A. 2009. *As-Syamil: fi Hudud wa Ta'rifat MushthalahatIlm Ushul Fiqh*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd.
- Mafaid, A. 2020. *Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh*. *Jurn. Hukum Keluarga Islam. El Ahli* 1 (1).
- Mughniyah, M. J. 1992. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Patampari, A. S. 2020. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*. *Jurn. Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Al-Syakhsyah: 2* (2).
- Reksopradoto, W. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*. Semarang: Itikad Baik.
- Suma, M. A. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sya'ban, Z. 1971. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Daar al-Kutub.
- Syarifuddin, A. 2004. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Syarifuddin, A. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Anatar Fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Syarifuddin, A. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, S. T.th. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI.
- Zubaeri, A. 2020. *Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan*. *Jurn. Hukum dan Syariah Komtemporer. An-Nawazil: 2* (1).